



P U T U S A N
NOMOR : 16/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Samsur Alias Sur Bin Muhammad Nur ;

Tempat lahir : Kerinci ;

Umur / tanggal lahir : 38 tahun/21 September 1971 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Meredan No. 01 Desa Simpang Beringin
Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten
Pelalawan ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan tetapi pernah ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Januari 2012 Nomor 16/PID.B/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2011 No.Reg.Perk

PDM-15/PKL.CI/07/2011 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa Terdakwa SAMSUR als SUR bin MUHAMMAD NUR, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2009, sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2009, bertempat di Jalan Tanjung Putus Desa Kuala Terusan, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan cara sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal dari terdakwa SAMSUR ALS SUR BIN MUHAMAD NUR hendak mengelola lahan dengan membersihkan dan melakukan penebangan terhadap pohon akasia yang terletak disebelah kiri dari jalan masuk ke jalan Tanjung Putus Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan seluas 2 (dua) hektar lalu terdakwa menyuruh saksi Suwandi Als wandi untuk mencarikan orang yang akan melakukan penumbangan pohon akasia, kemudian saksi Suwandi Als wandi menyuruh saksi Anwar Als Nuwar Bin Rozali, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Abdul Rahman, saksi Sulaiman Als Man Bin Muhammad Jamil, saksi Muhammad Edi Als Edi Bin Abdul Ajis dan Agus untuk menumbang dan membersihkan lahan tersebut dengan upah keseluruhan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hektar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2009 sekira pukul 08.30 Wib saksi Anwar Als Nuwar Bin Rozali, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Abdul Rahman, saksi Sulaiman Als Man Bin Muhammad Jamil, saksi Muhammad Edi Als Edi Bin Abdul Ajis dan Agus memulai melakukan penumbangan pohon akasia dilahan tersebut, selanjutnya sekira jam 15.00 Wib atau pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Herman Als Bujang Bin Laties dan saksi Abizar Als Bizar Bin Atan Toyot datang untuk melihat tanah milik saksi Herman Als Bujang di Jalan Tanjung Putus Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang mana tanah tersebut berada di sebelah kiri dari jalan masuk ke jalan Tanjung Putus Desa Kuala Terusan, sesampainya dilokasi tanah tersebut saksi Herman Als Bujang Bin Laties dan saksi Abizar Als Bizar Bin Atan Toyot melihat seseorang yang mengaku bernama Anwar Als Nuwar Bin Rozali dan teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang sedang bekerja mengimas dan menebangi pohon akasia yang terdapat ditanah tersebut, lalu saksi Herman bertanya kepada Saksi Anwar "siapa yang menyuruh kalian bekerja disini, tanah dan akasia ini milik saya" dan dijawab oleh Anwar "Sdr. Samsur lewat Sdr. Suwandi pak" kemudian saksi Herman menyuruh mereka untuk berhenti bekerja dan pulang, sehingga saksi Anwar Als Nuwar Bin Rozali, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Abdul Rahman, saksi Sulaiman Als Man Bin Muhammad Jamil, saksi Muhammad Edi Als Edi Bin Abdul Ajis dan Agus pulang kepondok mereka yang tidak jauh dari lahan tersebut, kemudian saksi Herman memberitahukan kepada adiknya yang bernama Kariadi, kemudian pada keesokan harinya Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekira jam 10.00 Wib saksi Suwandi Als wandi selaku pengawas lapangan menemui mereka dipondok, kemudian saksi Anwar Als Nuwar Bin Rozali melaporkan teguran saksi Herman kepada saksi Suwandi selanjutnya saksi Suwandi melaporkannya kepada terdakwa.

- Adapun caranya saksi Anwar Als Nuwar Bin Rozali, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Abdul Rahman, saksi Sulaiman Als Man Bin Muhammad Jamil, saksi Muhammad Edi Als Edi Bin Abdul Ajis dan Agus melakukan penebangan terhadap pohon akasia milik saksi Herman Als Bujang tersebut adalah dengan cara memotong pohon yang ukuran besar dengan menggunakan chain saw dengan memotong dengan jarak 10 cm dari atas tanah, setelah pohon tumbang Sdr. Anwar, dkk mencari pohon lainnya yang akan ditumbang, sedangkan pepohonan yang kecil ditebangi dengan parang, yang mana peran mereka yaitu saksi Sulaiman Als Man Bin Muhammad Jamil, saksi Muhammad Edi Als Edi Bin Abdul Ajis menebang atau menumbang pohon akasia yang besar yang batangnya berdiameter 10 cm keatas dengan menggunakan chain saw secara bergantian sedangkan saksi Anwar Als Nuwar Bin Rozali, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Abdul Rahman, dan Agus menebangi pohon akasia yang berdiameter 10 cm kebawah saja dengan parang dan banyaknya pohon akasia yang telah ditebangi didalam lahan tersebut sekira 40 (empat puluh) batang pohon akasia.
- Karena perbuatan terdakwa menyebabkan lahan milik saksi Herman Als Bujang Bin Laties yang ditanami pohon akasia menjadi rusak dan terlantar, serta kerugian yang dialami oleh saksi Herman Als Bujang Bin Laties lebih kurang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dan terdakwa tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi kesalahan dalam penyediaan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang terdapat pada situs ini tidak sepenuhnya akurat, lengkap, dan tepat waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang terdapat pada situs ini tidak sepenuhnya akurat, lengkap, dan tepat waktu, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 30000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa SAMSUR als SUR bin MUHAMMAD NUR, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2009, sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2009, bertempat di Jalan Tanjung Putus Desa Kuala Terusan, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan cara sebagaimana berikut :

- Berawal dari terdakwa SAMSUR ALS SUR BIN MUHAMAD NUR hendak mengelola lahan dengan membersihkan dan melakukan penebangan terhadap pohon akasia yang terletak disebelah kiri dari jalan masuk ke jalan Tanjung Putus Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan seluas 2 (dua) hektar lalu terdakwa menyuruh saksi Suwandi Als,wandi untuk mencari orang yang akan melakukan penumbangan pohon akasia, kemudian saksi Suwandi Als wandi menyuruh saksi Anwar Als Nuwar Bin Rozali, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Abdul Rahman, saksi Sulaiman Als Man Bin Muhammad Jamil, saksi Muhammad Edi Als Edi Bin Abdul Ajis dan Agus untuk menumbang dan membersihkan lahan tersebut dengan upah keseluruhan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hektar, selanjutnya pada hari

Sabtu tanggal 17 Oktober 2009 sekira pukul 08.30 Wib saksi Anwar Als Nuwar Bin Rozali, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Abdul Rahman, saksi Sulaiman Als Man Bin Muhammad Jamil, saksi Muhammad Edi Als Edi Bin Abdul Ajis dan Agus memulai melakukan penumbangan pohon akasia dilahan tersebut, selanjutnya sekira jam 15.00 Wib atau pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Herman Als Bujang Bin Laties dan saksi Abizar Als Bizar Bin Atan Toyot datang untuk melihat tanah milik saksi Herman Als Bujang di Jalan Tanjung Putus Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang mana tanah tersebut berada di sebelah kiri dari jalan masuk ke jalan Tanjung Putus Desa Kuala Terusan, sesampainya dilokasi tanah tersebut saksi Herman Als Bujang Bin Laties dan saksi Abizar Als Bizar Bin Atan Toyot melihat seseorang yang mengaku bernama Anwar Als Nuwar Bin Rozali dan teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang sedang bekerja mengimbas dan menebangi pohon akasia yang terdapat ditanah tersebut, lalu saksi Herman bertanya kepada Saksi Anwar "siapa yang menyuruh kalian bekerja disini, tanah dan akasia ini milik saya" dan dijawab oleh Anwar "Sdr. Samsur lewat Sdr. Suwandi pak"kemudian saksi Herman menyuruh mereka untuk berhenti bekerja dan pulang, sehingga saksi Anwar Als Nuwar Bin Rozali, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Abdul Rahman, saksi Sulaiman Als Man Bin Muhammad Jamil, saksi Muhammad Edi Als Edi Bin Abdul Ajis dan Agus pulang kepondok mereka yang tidak jauh dari lahan tersebut, kemudian saksi Herman memberitahukan kepada adiknya yang bernama Kariadi, kemudian pada keesokan harinya Minggu tanggal 18 Oktober 2009 sekira jam 10.00 Wib saksi Suwandi Als wandi selaku pengawas lapangan menemui mereka dipondok, kemudian saksi Anwar Als Nuwar Bin Rozali melaporkan teguran saksi Herman kepada saksi Suwandi selanjutnya saksi Suwandi melaporkannya kepada terdakwa.

- Adapun caranya saksi Anwar Als Nuwar Bin Rozali, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Abdul Rahman, saksi Sulaiman Als Man Bin Muhammad Jamil, saksi Muhammad Edi Als Edi Bin Abdul Ajis dan Agus melakukan penebangan terhadap pohon akasia milik saksi Herman dengan cara memotong pohon akasia tersebut dengan menggunakan chain saw dengan memotong dengan jarak 10 cm dari atas tanah, setelah pohon tumbang Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, dkk mencari pohon lainnya yang akan ditumbang, sedangkan pepohonan yang kecil ditebangi dengan parang, yang mana peran mereka yaitu saksi Sulaiman Als Man Bin Muhammad Jamil, saksi Muhammad Edi Als Edi Bin Abdul Ajis menebang atau menumbang pohon akasia yang besar yang batangnya berdiameter 10 cm keatas dengan menggunakan chain saw secara bergantian sedangkan saksi Anwar Als Nuwar Bin Rozali, saksi Zulkarnain Als Zul Bin Abdul Rahman, dan Agus menebangi pohon akasia yang berdiameter 10 cm kebawah saja dengan parang dan banyaknya pohon akasia yang telah ditebangi didalam lahan tersebut sekira 40 (empat puluh) batang pohon akasia.

- Karena perbuatan terdakwa menyebabkan lahan milik saksi Herman Als Bujang Bin Laties yang ditanami pohon akasia menjadi rusak dan terlantar, serta kerugian yang dialami oleh saksi Herman Als Bujang Bin Laties lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga saksi Herman Als Bujang Bin Laties melaporkan hal tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2011 No.Reg.Perkara PDM-15/PKL.CI/07/2011,

yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUR als SUR bin MUHAMMAD NUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAMSUR als SUR bin MUHAMMAD NUR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa agar ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin chain saw merk Firman warna merah yang gagangnya dililit dengan karet warna hitam
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa
 - 1 (satu) buah parang yang gagangnya dililit dengan karet warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3 (tiga) potong pohon atau batang tanaman akasia dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter
Dikembalikan kepada Herman
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 20 Desember 2011

Nomor : 129 / Pid.B /2011/PN.PLW, yang amarnya berbunyi sebagai



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUR als SUR bin MUHAMMAD NUR tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa SAMSUR als SUR bin MUHAMMAD NUR dari Dakwaan Pertama tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SAMSUR als SUR bin MUHAMMAD NUR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Yang Menyuruh Melakukan Pengrusakan ;**
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin chain saw merk Firman warna merah yang gagangnya dililit dengan karet warna hitam
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa
 - 1 (satu) buah parang yang gagangnya dililit dengan karet warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3 (tiga) potong pohon atau batang tanaman akasia dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter
Dikembalikan kepada Herman als Bujang bin Laties
7. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 1.000,-
(seribu rupiah) ;
5. Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta-Pid/2011/PN.PLW yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2011 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 20 Desember 2011 Nomor 129/Pid.B/2011/PN.PLW, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa secara delegasi melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. W4-U.11/89/HN.01.10/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
6. Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta-Pid/2010/PN/PSP yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 Desember 2011 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 20 Desember 2011 Nomor 129/Pid.B/2011/PN.PLW, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 10 Januari 2012 ;

7. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Januari 2012 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 19 Januari 2012, dimana memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2012 ;
8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2012 Nomor: W4.U.11 / 141 / HN.01.10/I/2012, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya perbuatan terdakwa masih dalam ruang lingkup keperdataan karena melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Penuntut Umum adalah diatas tanah milik terdakwa sendiri sesuai dengan bukti kepemilikan SKGR No. 1075/SKJ/2005 tanggal 28 September 2005 dan mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 20 Desember 2011 Nomor 129/Pid.B/2011/PN.PLW dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata dan tidak merupakan suatu tindak pidana serta melepaskan terdakwa dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan membaca serta mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 20 Desember 2011 Nomor 129/Pid.B/2011/PN.PLW, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, terdakwa diajukan dimuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang kualifikasinya adalah dengan “terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Atau :

K E D U A : melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kualifikasinya adalah “menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam hal pemilihan dakwaan alternatif kedua untuk menilai perbuatan yang telah dilakukan terdakwa pada perkara a quo ;

Menimbang, bahwa karena konstruksi dakwaan kedua mendudukkan terdakwa sebagai orang yang dengan sengaja menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, maka terdakwa baru bisa dikualifikasi sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila pelaku (dader) dari tindak pidana tersebut, benar benar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban seperti halnya pasal 44, 48 atau 50 KUHP, maka sesuai dengan teori penyertaan dalam hukum pidana dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa dalam delik penyertaannya, dikualifikasikan sebagai orang yang membujuk (uitlokker) yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa meski dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua bahwa Terdakwa melanggar pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa haruslah dianggap melanggar pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP karena berdasarkan fakta fakta yang terbukti dipersidangan, terdakwa dalam perbuatannya melakukan pembujukan sesuai pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP sehingga amar putusan yang benar

adalah “ Membujuk melakukan perusakan barang kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui alasan alasan dari Penuntut Umum dalam pengajuan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri terdapat kesalahan, yaitu dalam amar putusan terdapat redaksi “ Membebaskan Terdakwa terhadap dakwaan pertama “, redaksi amar tersebut adalah salah karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang tidak dipilih tersebut tidak perlu diuraikan unsur unsurnya seperti mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara subsidaritas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 20 Desember 2011 Nomor 129 / Pid.B / 2011 / PN.PLW tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah nanti ;

Mengingat, selain pada pasal dan Bab XVII Bagian Kesatu serta pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga pada Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 129 / Pid.B / 2011 / PN.PLW tanggal 20 Desember 2011 yang dimintakan banding tersebut , dan

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUR als SUR bin MUHAMMAD NUR tersebut

diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "

Membujuk melakukan perusakan barang milik orang orang lain " ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin chain saw merk Firman warna merah yang gagangnya dililit dengan karet warna hitam
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa
- 1 (satu) buah parang yang gagangnya dililit dengan karet warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
- 3 (tiga) potong pohon atau batang tanaman akasia dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter
Dikembalikan kepada Herman als Bujang bin Laties

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari

2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan informasi yang disajikan akurat, tepat, benar, komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada putusan atau musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, mohon untuk segera menghubungi kami melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan Sumardijatmo,SH. sebagai Hakim Ketua, H. Sukarman Sitepu,SH.MHum. dan Sumaryanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Teti Anggraini Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

H.Sukarman Sitepu SH Mhum.

Sumardijatmo SH.

Sumaryanto SH.

Panitera Pengganti ;

Teti Anggraini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)